

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Penerapan

Menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Cahyononim dalam J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain (2010:1487) “penerapan adalah hal, cara atau hasil”.

Adapun menurut Lukman Ali (2011:104), “penerapan adalah mempraktekkan atau memasang”. Penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan. Sedangkan Riant Nugroho (2014:158) “penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan”.

2.2 Pengertian Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja adalah perlindungan atas keamanan kerja yang dialami pekerja baik fisik maupun mental dalam lingkungan pekerjaan dan untuk menghindari kecelakaan kerja dilakukan beberapa cara, yaitu:

- a. Tinjau ulang segala aspek keselamatan kerja dan mempertimbangkan kemungkinan kecelakaan yang mungkin dapat terjadi.
- b. Mengawasi cara pekerja melakukan pekerjaan dan melakukan pemeriksaan terhadap permesinan dan peralatan yang dioperasikan serta penggunaan pakaian keselamatan kerja dan peralatan yang bersifat melindungi.
- c. Melakukan koreksi terhadap kesalahan yang menyebabkan kecelakaan

- d. Melaporkan kepada nahkoda yang bertanggung jawab jika melihat peralatan yang tidak berfungsi dengan baik dan aman atau hal lain yang menyebabkan kecelakaan kerja (Wilson, 2012).

Sedangkan menurut Panggabean, (2012) keselamatan didefinisikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohaniah tenaga kerja khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur.

Keselamatan kerja adalah sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja yang baik adalah pintu gerbang bagi keamanan tenaga kerja. Kecelakaan selain menjadi hambatan langsung, juga merugikan secara tidak langsung yakni kerusakan mesin dan peralatan kerja, terhentinya proses produksi untuk beberapa saat, kerusakan pada lingkungan kerja, dan lain-lain. Keselamatan kerja juga meliputi penyediaan Alat Pelindungan Diri (APD), perawatan mesin dan pengaturan jam kerja yang manusiawi. Pendapat lain mengatakan keselamatan meliputi mengendalikan kerugian dari kecelakaan (*control of accident loss*) dan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan resiko yang tidak bisa diterima (*the ability to identify and eliminate unacceptable risks*) Hasibuan (2020).

2.3 Pengertian Upaya

Upaya adalah kegiatan dengan menggerakkan badan, tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan pekerjaan (perbuatan ,prakarsa, iktiar daya upaya) untuk mencapai sesuatu. Dalam Kamus Etimologi kata Upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan. lain menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.

Menurut Poerwadarminta (2012), “Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan”. Upaya sangat

berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode sesuai dengan cara atau langkah-langkah dan alat penunjang yang lain. Dari beberapa pengertian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah.

2.4 Pengertian Penyelamatan

Penyelamatan, adalah kegiatan dan usaha mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah-musibah seperti pelayaran, penerbangan, dan bencana. Istilah *SAR* telah digunakan secara internasional tak heran jika sudah sangat mendunia sehingga menjadi tidak asing bagi orang di belahan dunia manapun tidak terkecuali di Indonesia.

2.5 Pengertian *Man Over Board*

Man Over Board adalah sebuah situasi di mana dalam anggota awak kapal jatuh di laut dari kapal, tidak peduli di mana kapal berlayar, pada lautan yang terbuka atau masih perairan di pelabuhan. Pelaut harus sangat berhati-hati saat menjalankan tugasnya berada di atas kapal karena tidak pernah ada yang tahu bahwa seseorang dapat jatuh dari kapal, karena banyak hal yang mengakibatkan orang jatuh kelaut seperti cuaca buruk, kecelakaan, dan karena *Human Error*.

Man Over Board adalah situasi darurat dan sangat penting untuk menemukan dan memulihkan orang sesegera mungkin sebagai akibat cuaca buruk atau ombak besar, anggota kru bisa tenggelam atau karena suhu air dingin orang bisa mendapatkan hipotermia.

2.6 Pengertian *Search And Rescue*

SAR adalah pengerjaan dari personil yang terlatih dan fasilitas yang dapat digunakan untuk mencari, menolong dan menyelamatkan dengan efektif dan seefisien mungkin terhadap jiwa manusia atau barang yang berharga, yang dalam

keadaan mengkhawatirkan atau hilang, celaka atau sengsara dilokasi yang terisolir.

Karena sifat dari musibah, jarak, tehnik dan unsur SAR dari unit-unit terkait semakin banyak, maka diperlukan organisasi yang khusus menangani kegiatan SAR di Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan Keppres no. 11 Tahun 1972 dibentuklah Badan SAR Indonesia (BASARI) yang selanjutnya menjadi Badan SAR Nasional (BASARNAS) yang merupakan lembaga pelaksana kegiatan SAR tingkat pusat.

Sesuai PP No. 25 Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan dinas-dinas di lingkungan pemerintah propinsi Jawa Tengah, bahwa penyelenggaraan SAR Propinsi / SAR Daerah menjadi salah satu tugas pokok dari dishubtel propinsi jawa tengah. Seperti telah diungkapkan sebelumnya bahwa SAR merupakan kegiatan yang sifatnya insidental, akan tetapi SAR tidaklah sesederhana itu. Pada setiap misi SAR dibutuhkan suatu organisasi khusus yang didukung oleh personel yang cukup berkualitas, fasilitas yang cukup, perencanaan yang akurat, serta kecepatan daya gerak untuk menyelamatkan jiwa sebanyak dan sedini mungkin. Adapun Tujuan, Wewenang, dan Penyelenggaraan Operasi *Search and Rescue* yaitu :

a. Tujuan *Search and Rescue*

- 1) Menyelamatkan jiwa manusia dan harta benda serta barang yang ditimpa musibah kecelakaan atau bencana sebanyak mungkin dengan cara yang efisien dan efektif
- 2) Memberi rasa aman, rasa pasti, dan rasa tidak was-was pada orang yang terkena musibah
- 3) Memenuhi dan melaksanakan kewajiban internasional dalam rangka Kerjasama dan hubungan antar bangsa dan keluarga dunia

b. Wewenang *Search and Rescue*

SAR mempunyai wewenang sebatas pada usaha pencarian, pertolongan, serta evakuasi, sampai korban musibah diserahkan kepada pihak yang lebih berwenang.

c. Penyelenggaraan Operasi SAR

Operasi *SAR* diaktifkan segera setelah diketahui adanya musibah atau diketahui adanya suatu keadaan darurat Operasi *SAR* dihentikan bila korban musibah telah berhasil diselamatkan atau bila telah diyakini keadaan darurat tidak terjadi atau bila hasil analisa / evaluasi bahwa harapan untuk menyelamatkan korban sudah tidak ada lagi.

2.7 Pengertian BASARNAS

Sejarah Basarnas dimulai dengan terbitnya Keputusan Presiden No 11 Tahun 1972 tanggal 28 Februari 1972 tentang Badan *SAR* Indonesia (BASARI), dengan tugas pokok menangani musibah kecelakaan dan pelayaran. BASARI berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden dan sebagai pelaksanaan di lapangan diserahkan kepada PUSARNAS (Pusat *SAR* Nasional) yang diketuai oleh seorang pejabat dari Departemen Perhubungan.

Pada tahun 1980 berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80, tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Perhubungan, PUSARNAS menjadi Badan *SAR* Nasional (BASARNAS).

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat mengenai pelayanan jasa *SAR* dan adanya perubahan situasi dan kondisi Indonesia serta untuk terus mengikuti perkembangan Iptek, maka organisasi *SAR* di Indonesia terus mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu. Organisasi *SAR* di Indonesia saat ini diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 79 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor *SAR*. Dalam rangka terus meningkatkan pelayanan *SAR* kepada masyarakat, maka pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan yang mengatur bahwa Pelaksanaan *SAR* (yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran, dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya) dikoordinasikan oleh Basarnas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Basarnas saat ini sedang berusaha mengembangkan organisasinya sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagai upaya menyelenggarakan pelaksanaan SAR yang efektif, efisien, cepat, handal, dan aman. Terakhir, berdasarkan Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2007, BASARNAS ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tanggal 16 September 2014 UU Nomor. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan disahkan oleh Komisi V DPR-RI.

Tugas Pokok BASARNAS Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.43 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Perhubungan, Badan SAR Nasional mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian potensi *Search and Rescue (SAR)* dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan atau penerbangan, serta memberikan bantuan SAR dalam penanggulangan bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR Nasional dan Internasional.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Badan SAR Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan potensi SAR dan pembinaan operasi SAR;
- b. Pelaksanaan program pembinaan potensi SAR dan operasi SAR;
- c. Pelaksanaan tindak awal;
- d. Pemberian bantuan SAR dalam bencana dan musibah lainnya;
- e. Koordinasi dan pengendalian operasi SAR alas potensi SAR yang dimiliki oleh instansi dan organisasi lain;
- f. Pelaksanaan hubungan dan kerja sama di bidang SAR baik di dalam maupun luar negeri;
- g. Evaluasi pelaksanaan pembinaan potensi SAR dan operasi SAR
- h. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Badan SAR Nasional.